



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 19 /PS.00.02/SB-04/05/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PIMPINAN/MAJELIS MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b Bahwa sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan/Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Pimpinan/Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN/MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

**KESATU :** Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pimpinan/Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- Pimpinan/Majelis Musyawarah bertugas,
- 1. Memimpin Musyawarah tertutup dan Musyawarah terbuka dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
  - 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
  - 3. Memutus hasil Musyawarah terbuka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan/Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

**KEEMPAT**

Susunan Pimpinan/Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal, 16 Mei 2024

**KETUA,**



**YORIZA ASRA, SE**

**Tembusan kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nomor : 19/PS.00.02/SB-04/05/2024  
Tanggal : 16 Mei 2024

**PIMPINAN/MAJELIS MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

| NO | NAMA                     | JABATAN                                      | KEDUDUKAN                                 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | YORIZA ASRA, SE          | KETUA BAWASLU KABUPATEN<br>LIMA PULUH KOTA   | PIMPINAN<br>MUSYAWARAH/KETUA<br>MAJELIS   |
| 2  | ISMET ALJANNATA, S.Fil.I | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>LIMA PULUH KOTA | PIMPINAN<br>MUSYAWARAH/ANGGOTA<br>MAJELIS |
| 3  | DAPIT ALEXSANDER         | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>LIMA PULUH KOTA | PIMPINAN<br>MUSYAWARAH/ANGGOTA<br>MAJELIS |

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal, 16 Mei 2024

**KETUA,**

  
**YORIZA ASRA, SE**